

# KEJAHATAN DUNIA MAYA DAN UJARAN KEBENCIAN HATE SPEECH DITINJAU DARI KITAB UU HUKUM PIDANA DAN UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK

Aji Titin Roswitha Nursanthy<sup>✉</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda  
witaayu77@yahoo.co.id

Naskah diterima: 27 April 2021; revisi: 30 Mei 2021; disetujui: 12 Juni 2021



## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi (internet) telah menghubungkan jutaan manusia ke berbagai belahan dunia yang lain. Tetapi kemajuan teknologi dan informasi ini memunculkan kejahatan melalui internet yang tidak pernah kita kenal sebelumnya dengan istilah cyber crime (kejahatan dunia maya), negara yang dilanda kejahatan dunia maya ini kehilangan kendali untuk menghukum pelaku cyber crime, karena hukum pidana (the existing law) tidak mampu menjangkau secara spesifik pelakunya. Berbagai negara memandang perlu menyusun peraturan perundang-undangan untuk meminimalisasi berbagai kejahatan cyber ini. Internet merupakan teknologi yang sudah mendunia dan menjadi trend bagi semua kalangan, melalui jaringan-jaringan maya yang dapat diakses setiap saat, dalam perkembangannya internet sebagai teknologi informasi memberikan kemudahan, dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya kehidupan nyata. Begitu pula halnya dengan ujaran kebencian (Hate Speech) melalui media social yang cukup menyedot perhatian masyarakat selama ini. Lahirilah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

**Kata kunci: cybercrime, ujaran kebencian, informasi, transaksi dan elektronik**

---

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda  
E-mail: witaayu77@yahoo.co.id

## LATARBELAKANG

Teknologi Informasi dan komputer pada abad ke-21 ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keberadaan teknologi ini pada prinsipnya adalah untuk melayani kebutuhan informasi secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Teknologi informasi dikatakan memenuhi kebutuhan tepat waktu, jika dapat tersedia pada saat dibutuhkan, sehingga memerlukan kecepatan proses. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mencakup teknologi yang digunakan, tetapi juga merambah sampai ke metode pengembangan sistem informasi dan konsep-konsep yang merupakan bagian infrastruktur dari suatu sistem informasi dan teknologi.

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan dalam tatanan kehidupan, yaitu timbulnya peluang-peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintahan, layanan umum dan masih banyak lagi. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas yang disebut *cyber space*. *Cyber space* ini berisikan kumpulan informasi dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet.

Internet merupakan teknologi yang sudah mendunia dan menjadi trend bagi semua kalangan melalui jaringan-jaringan maya yang dapat diakses setiap saat, dalam perkembangannya internet sebagai teknologi informasi yang memberikan kemudahan, dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya kehidupan nyata. Manusia dapat melakukan kegiatan bisnis dengan rekan bisnis melalui internet. Begitu juga dengan aktifitas lain dapat ditunjang dengan sarana internet. Negara manapun tidak mungkin menghindari fenomena ini, selain harus mengikuti irama kemajuan dengan menjadikan kemajuan yang telah dicapai oleh negara lain sebagai pemacu dalam mengembangkan teknologi dan informasi di negara kita.

Tingginya tingkat penggunaan teknologi informasi ditunjang intelektualitas yang tinggi jika tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, maka semakin tinggi tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan. Demikian pula dengan dunia *cyber* atau *cyber space* dapat menjadi wahana bagi berbagai bentuk kejahatan yang timbul oleh penyalahgunaan teknologi informasi.

Dalam kaitannya dengan teknologi informasi, khususnya internet, peran hukum adalah melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap eksploitasi dari pihak yang kuat atau berniat jahat, di samping itu hukum dapat pula mencegah dampak negatif dari ditemukannya suatu teknologi. Akan tetapi pada kenyataannya hukum sendiri belum dapat mengatasi secara riil terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. Salah satu bukti konkritnya adalah timbulnya berbagai kejahatan di dunia *cyber* yang ternyata belum sepenuhnya diatasi oleh hukum.

Secara luas, tindak pidana *cyber* ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan Sistem Elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana *cyber* dalam arti luas.

Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkaitan dengan ujaran kebencian bagi para peselancar di dunia maya pasti sering melihat konten negative yang paling banyak diunggah di media social adalah menyasar pada orang nomor satu di negeri ini yaitu Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2016 lalu, polisi menangkap penulis buku "jokowi Undercover" Bambang Tri Mulyono. Buku yang berisi tulisan dianggap mengandung ujaran kebencian dan informasi tidak akurat dari orang nomor satu di Indonesia ini. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 47/ Pid.sus/2017/Pn.Bla. menyatakan Bambang Tri Mulyono sebagai terdakwa dan menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun

penjara. Saking menjamurnya kasus seperti ini, pada tahun 2017 Polri membentuk unit untuk menumpas kejahatan di dunia maya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, sebenarnya Indonesia dalam persoalan cybercrime dan ujaran kebencian (hate speech) apabila diadakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini yang harusnya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru secara khusus belum diatur dalam undang-undang.

Upaya menafsirkan cybercrime dan ujaran kebencian (hate speech) ke dalam perundang-undangan KUHP dan khusus undang-undang yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi telah dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani cybercrime dan ujaran kebencian (hate speech) selama ini. Penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif sebelum adanya UU ITE tidaklah sederhana karena karakteristik cybercrime yang bersifat khas berbeda dengan kejahatan konvensional/ di dunia biasa. Sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di dunia maya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bahwa sistem peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP sebagai induk aturan umum sehingga undang-undang khusus di luar KUHP terikat dengan ketentuan umum yang ada di dalam KUHP (BUKU I). KUHP terbagi atas Aturan Umum dan Aturan Khusus terdapat di dalam KUHP (BUKU II dan BUKU III), namun patut dicatat, bahwa ketentuan umum KUHP yang mengikat (yang berlaku) untuk undang-undang khusus hanyalah Bab I sampai dengan Bab VIII (Pasal I s/d 85). Buku I KUHP, sepanjang undang-undang khusus tidak membuat ketentuan lain yang menyimpang (vide pasal 103 KUHP). Ketentuan umum dalam Bab IX Buku I KUHP (Pasal 86 sampai dengan Pasal 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak berlaku untuk undang-undang khusus di luar KUHP.

KUHP sampai saat ini belum melakukan perubahan dan penambahan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan dunia maya, terutama yang berhubungan dengan penyalahgunaan internet, alat bukti elektronik, yuridiksi dan sebagainya. Selanjutnya akan dibahas formulasi dalam KUHP yang berhubungan dengan penanggulangan cybercrime dan ujaran kebencian (hate speech).

Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan dalam mengkriminalisasi cybercrime, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus Reinhard Golose diantaranya adalah:

- a. Pasal 362 KUHP untuk kasus carding dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet dengan melakukan transaksi di e commerce.
- b. Pasal 378 KUHP untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan disalah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirim uang kepada pemasang iklan.

- c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email.
- d. Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet. Modusnya adalah menyebarkan email kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan email secara berantai melalui mailing list(milis) tentang berita yang tidak benar.
- e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.

Berkaitan dengan ujaran kebencian berikut adalah kasus ujaran kebencian yang paling menonjol di media social:

1. Kasus Ropi Yatsman (36) merupakan salah satu pelaku yang ditangani di awal terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Di akun alter Facebook bernama Agus Hermawan dan Yasmen Ropi, ia mengunggah konten penghinaan terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi. Selain Jokowi, Ropi mengedit foto sejumlah pejabat, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia juga merupakan admin dari akun grup publik Facebook Keranda Jokowi-Ahok. Atas perbuatannya, Ropi telah divonis 15 bulan penjara.
2. Kasus Paranormal Ki Gendeng Pamungkas membuat video sepanjang 54 detik yang memuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuatnya pada 2 Mei 2017. Selain video, Ki Gendeng juga memproduksi atribut seperti kaus, stiker, jaket, hingga kantong plastik bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahkan, Ki Gendeng membagikan atribut berkonten SARA itu kepada orang-orang di lingkungannya. Kepada polisi, ia mengaku sudah lama memendam kebencian terhadap etnis tertentu.
3. Kasus Akun Muslim\_Cyber 1 dengan pelaku berinisial HP (23), admin akun Instagram Muslim\_Cyber1 ditangkap karena mengunggah screenshot (bidik layar) percakapan palsu antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Isi percakapan membahas kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Dalam potongan pesan itu, seolah Tito dan Argo berencana merekayasa kasus untuk menjatuhkan Rizieq. HP tak hanya membuat hoaks percakapan antara Tito dan Argo. Dalam akun @muslim\_cyber1 itu juga termuat unggahan berbau SARA, fitnah, serta ujaran kebencian. Dalam sehari, akun tersebut bisa mengunggah tiga hingga lima gambar provokatif yang seluruhnya menyinggung ras dan suku tertentu. Selain HP, ada 18 admin lain yang mengoperasikan akun tersebut. Namun, baru HP yang dipidanakan karena polisi masih menelusuri keterlibatan admin lainnya. Atas perbuatannya, HP akan dikenai Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a UU ITE dan atau Pasal 4 huruf d angka 1 juncto Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
4. Kasus Muhammad Tamim Pardede (45) ditangkap lantaran mengunggah video di Youtube yang memuat penghinaan terhadap Presiden dan Kapolri. Dalam salah satu videonya, Tamim menyebut bahwa Jokowi berpihak pada blok komunis. Ia juga menyatakan bahwa Tito termasuk antek Jokowi yang berpaham komunis. Ia lantas menantang polisi untuk menangkapnya. "Kalau Jokowi memerintahkan anteknya yang bernama Tito Karnavian dan pasukannya untuk menangkap saya, saya tidak akan tinggal diam. Jangan harap polisi bisa bawa saya hidup-hidup," ujar Tamim dalam video berdurasi hampir 4 menit itu. Gelar Profesor yang sering dibawa-bawa oleh Tamim Pardede pun diduga palsu. Sebab, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara resmi menyatakan bahwa tidak pernah ada penganugerahan gelar profesor kepada Tamim. Dalam salah satu kalimatnya tertulis bahwa ketenaran LIPI di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kerap membuat orang mencatat nama LIPI untuk tujuan tertentu. "Salah satu contohnya adalah seseorang yang mengaku bernama Tamim Pardede dan mengklaim dirinya adalah profesor riset dari LIPI. Dan setelah LIPI melakukan penelusuran data dan fakta, ternyata nama Tamim Pardede bukan merupakan profesor riset dari LIPI dan lembaga ini tidak pernah mengukuhkan yang bersangkutan sebagai profesor riset," bunyi siaran pers tersebut. Putusan Pengadilan

Tinggi Jakarta no, 326/Pid.sus/2017 PT. DKI menyatakan Muhammad Tamim Pardede sebagai terdakwa.

5. Kasus Ringgo Abdillah, pada Agustus 2017, polisi menangkap MFB, seorang pelajar SMK di Medan yang diduga menghina Presiden Jokowi. Akun Facebook yang menggunakan alamat email kebal.hukum@gmail.com itu juga menghina institusi Polri yang dipimpin Jendral Tito Karnavian. Ternyata, MFB menggunakan foto orang lain di sebuah akun Facebook untuk menghina Presiden RI Joko Widodo. Pelaku melakukan ini untuk menghindari pelacakan petugas. Dalam laman Facebook yang menggunakan nama Ringgo Abdillah itu, MFB mengunggah foto-foto yang berisi hinaan terhadap Jokowi dan institusi Polri. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata MFB membobol WiFi milik MR. Hal itu diakui pelaku saat menjalani pemeriksaan.
6. Kasus Kelompok Saracen Kelompok yang eksis di Facebook dan website ini paling banyak mendapatkan sorotan sejak pertengahan 2017. Mereka mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Bahkan, beberapa postingannya menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam kasus ini, polisi menetapkan empat pengurus Saracen sebagai tersangka. Mereka adalah Mohammad Faisal Todong, Sri Rahayu Ningsih, Jasriadi, dan Mahammad Abdullah Harsono. Mereka dianggap menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan dengan tarif Rp 72 juta. Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung. Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun. Dua dari empat pelaku, Sri dan Faisal, ditangkap lebih dulu karena mengunggah konten serupa di akun Facebook pribadi mereka. Di laman Facebooknya, Sri menghina Presiden Jokowi dan pemerintah. Sementara itu, Faisal mengunggah gambar yang isinya tuduhan Jokowi adalah keluarga dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain itu, Faisal juga menyinggung soal fraksi yang mendukung maupun menolak ambang batas parlemen dan ajakan untuk menjatuhkan partai tertentu. Ada juga konten berisi penghinaan kepada Polri dan Kapolri. Selain itu, beberapa gambar dan tulisan yang diunggah dinilai menyinggung SARA dan ujaran kebencian.
7. Kasus akun @warga\_biasa. Ternyata tak hanya orang nomor satu di Indonesia ini pak Jokowi yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan hoaks di media sosial. Istrinya, Iriana Jokowi, juga tak luput jadi objek konten serupa. Melalui akun instagram @warga\_biasa, Dodik Ikhwanto (21) mengunggah konten bernada ujaran kebencian terhadap Iriana. Mahasiswa ini juga membuat meme berisi hinaan kepada Presiden Joko Widodo. Ia ditangkap jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung pada 11 September 2017. Konten yang diunggah berupa gambar disertai komentar dengan kata-kata yang tak pantas yang ditujukan kepada Iriana. Pelaku mengaku mengunggah gambar tersebut ke media sosial karena ia merasa kecewa terhadap pemerintah. Gambar yang diunggah Dodik sampai kepada kedua anak Presiden Jokowi dan Iriana, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Namun, keduanya tak ambil pusing dengan konten tersebut dan memaafkan pelaku.
8. Kasus artis Ahmad Dhani jadi tersangka karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu melalui akun Twitternya. Dhani berkicau menggunakan akun @AHMADDHANIPRAST yang nadanya dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. Dhani dilaporkan atas tuduhan melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dhani hanya mengakui satu dari tiga tweet dari akun Twitter Dhani yang diperkarakan karena dinilai sarkastik. Dua lainnya, kata Dhani, diunggah oleh admin Twitternya. Tim kuasa hukum Ahmad Dhani yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai, kasus ujaran kebencian yang dikenakan pada kliennya tidak layak dilanjutkan. Mereka menganggap kicauan Dhani bersifat umum dan tidak tendensius. Putusan Pengadilan

Tinggi Jakarta Nomor 58/Pid.sus/PT. DKI Tahun 2019 menyatakan Ahmad Dhani Prasetyo alias Ahmad Dhani sebagai terdakwa.

9. Kasus Asma Dewi. Polisi menangkap Asma Dewi, pada 11 September 2017 karena diduga mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan diskriminasi SARA di akun Facebooknya Mulanya, Polri menyebut ada aliran uang dari Dewi ke kelompok Saracen sebesar Rp 75 juta. Namun, hal tersebut tidak disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Dewi sendiri juga telah membantah soal uang itu dan menyatakan tak ada hubungan dengan kelompok Saracen. Dewi didakwa dengan sengaja menumbuhkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis melalui tulisan atau gambar, untuk diletakkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lain yang dapat dilihat atau dibaca orang lain. Selain itu, ia juga didakwa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Dewi menjelaskan bahwa konten yang dia unggah di Facebooknya hanya candaan, bukan ujaran kebencian. Ia juga menganggap kata-katanya merupakan ungkapan kekecewaan, karena pemerintah dinilai tidak memberikan solusi atas permasalahan negara. Srikandi ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) selaku kuasa hukum Asma Dewi memaparkan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, tidak ada tuduhan bahwa Asma Dewi adalah bendahara Saracen dan tidak ada tuduhan telah melakukan transfer sebesar Rp 75 juta kepada Saracen. Dalam surat dakwaan, Asma Dewi dituduh menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Menurut ACTA, tuduhan tersebut juga tidak benar karena status Facebook Asma Dewi tidak menghina suku, agama, etnis atau golongan apa pun. "Status tersebut merupakan bentuk ekspresi kebebasan menyampaikan pendapat serta kritikan terhadap pemerintah yang masih dalam koridor hukum," demikian ACTA membantah.
10. Kasus Jonru Ginting yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Dalam laporan itu, ia diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) dan atau Pasal 35 juncto Pasal 51 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf (b) angka (1) juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP Tentang Penginaan Terhadap Suatu Golongan. Unggahan Jonru di media sosial dinilai sangat berbahaya dan jika dibiarkan dapat memecah belah bangsa Indonesia. Salah satu postingan Jonru yang dipermasalahkan penyidik adalah soal Quraish Shihab yang akan menjadi imam salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menurut Jonru, Quraish Shihab tidak pantas menjadi imam lantaran pernyataannya yang menyebut wanita Muslim tidak perlu menggunakan jilbab. Kemudian Jonru mengajak umat Islam tidak salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal jika imamnya adalah Quraish shihab.
11. Kasus Siti Sundari Daranila, sasarannya adalah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto sudah menjadi sasaran penyebar hoaks. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun Facebook Gusti Sikumbang yang bernama asli Siti Sundari Daranila (51). Sehari-hari, Sundari berprofesi sebagai dokter. Ia ditangkap pada 15 Desember 2017 karena menyebarkan konten hoaks yang menyatakan istri Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa. Sehari setelah ditangkap, Sundari ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Berikut kalimat hoaks yang diunggahnya: KITA PRIBUMI RAPATKAN BARISAN. PANGLIMA TNI YANG BARU MARSEKAL HADI TJAHYANTO BERSAMA ISTRI \*LIM SIOK LAN\* DGN 2 ANAK CEWEK COWOK....ANAK DAN MANTU SAMA SAMA DIANGKATAN UDARA..... Kalimat itu merupakan caption sebuah foto yang menampilkan Hadi Tjahjanto beserta keluarga. Setelah dicek, di dalam akun pribadinya juga ditemukan sejumlah unggahan menyinggung SARA. Sundari dikenakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan UU 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ia terancam hukuman penjara enam tahun.

Ruang Lingkup kejahatan ujaran kebencian (hate speech) masuk dalam ranah tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang digunakan dalam tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Hampir semua Negara di dunia memiliki undang-undang tentang ujaran kebencian (hate speech). Di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan ujaran kebencian (hate speech) terhadap seseorang, kelompok atau lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 terdapat dalam pasal 156 KUHP, pasal 157 KUHP, pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Fenomena ujaran kebencian sudah banyak terjadi di Indonesia, 92% dilaporkan defamsi (pencemaran nama baik) yang sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan sisanya 5% mengenai penistaan agama dan 1% pengancaman. Kemudian bila menggunakan media social, maka Facebook memepati urutan pertama yang menyampaikan ujaran kebencian sebanyak 49%.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasu-kasu penyebaran kebencian berbasis SARA di dunia maya. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) : "setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi dan/atau dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem Elektronik tertentu milik orang lain". Ancaman pidana dari pasal 27 ayat (2) Undang-undang ITE diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang ITE yaitu;" pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur ujaran kebencian (hate speech).

1. KUHP:

- a. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP
  - (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah.
  - (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dilarang menjalankan pencarian tersebut.
- c. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP.
  - (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya maksudnya diketahui umum, diancam karena pencemaran diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang diperlihatkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu rupiah.
  - (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena dipaksakan untuk membela diri.
- d. Pasal 311 KUHP Ayat (1) :
- Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan melakukan fitnah dengan fitnah pidana penjara paling lama empat tahun.
- Ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang mengacu pada pasal-pasal sebagai berikut :
- 1) Pasal 28 Ayat (1) dan (2) :
    - (1). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
    - (2). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama Ras, dan Antar Golongan (SARA).
  - 2) Pasal 45 Ayat (2) :

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

## KESIMPULAN

Cara yang paling elegan untuk mencegah semakin merajalela Cybercrime (kejahatan dunia maya) dan ujaran kebencian (hate speech) adalah dengan melakukan penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjerat para pelaku cyber crime dan ujaran kebencian (hate speech).

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk membuat seseorang berpikir panjang sebelum melakukan kejahatan atau menuliskan ujaran kebencian. Secanggih apapun teknologi yang memberikan kemudahan pada manusia dalam mengakses baik itu informasi ataupun data, tetap harus ada etika kesopanan dan nilai moral yang harus dijunjung tinggi apalagi dalam kaitan dengan harga diri seseorang. Kepada Pemerintah lebih giat melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Teknologi ini kepada masyarakat, sebagai bentuk memberi pendidikan hukum agar cybercrime maupun ujaran kebencian tidak merusak tatanan kehidupan social masyarakat.

## REFERENSI

Buku:

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014.

Krisna Harahap. HAM dan Uapaya Penegakannya di Indonesia, Grafiti, Bandung, 2003.

Cyber Crime, H.M Arsyad Sanusi, April 2011, Milestone Publisher.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, BAB I Pasal 1 Ayat (1).

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/Pid.sus/PT. DKI Tahun 2019.

Putusan Pengandilan Tinggi Jakarta no, 326/Pid.sus/2017 PT. DKI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015.